BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Penelitian Sebelumnya

Keterkaitan antara resiko dalam pembiayaan yang berkolerasi dengan NPF dan berpengaruh terhadap naik turunnya profitabilitas bank syariah sudah banyak dilakukan. Sri (2005) melakukan penelitan mengenai pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil penelitan diperoleh bahwa risiko pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank. Besarnya pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah dengan asumsi *variabel* lain konstan adalah sebesar 75,39 persen sedangkan sisanya sebesar 24,61 persen adalah pengaruh faktor-faktor lain.

Bustomi (2005) meneliti pengaruh kredit bermasalah terhadap tingkat profitabilitas bank pada bank konvensional yang telah *go public*. Hasil uji t menunjukan nilai -1,771 > -2,021 atau t-hitung > t-tabel. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kredit bermasalah tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas bank.

Penelitan selanjutnya dilakukan oleh Firdaus (2008) mengenai pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisa regresi simultan dan parsial. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara bersama-sama risiko

pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan secara parsial terdapat pengaruh negative signifikan risiko pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah.

Fiswara (2008) meneliti pengaruh tingkat *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (*Return on Assets*) pada Bank Syariah Mandiri. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa variabel *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan rendah atau lemah.

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H01 : Tidak ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.

Ha1 : Ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri

H02 : Tidak ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.

Ha2 : Ada pengaruh signifikan NPF pembiayaan *murabahah* pembiayaan

mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu prinsip jual beli yang dijalankan bank syariah tanpa mengenal riba. Syafi'I (2007:101) mengemukakan bahwa :

"*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati".

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domesitk maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murahabah* tidak tepat diterapkan untuk modal kerja. Hal ini mengingat prinsip *murabahah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

2.2.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Karim (2010:204) pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Sedangkan menurut

Sudarsono (2008:76) pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola.

Manfaat pembiayaan *mudharabah* bagi pemilik modal maupun pengelola usaha dikemukakan Antonio (2005:97) adalah sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidakakan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak memberatkan usaha nasabah.
4. Bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.2.3 Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2009 :107) profitabilitas adalah hasil akhir dari sebuah kebijakan dan keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Rasio-rasio yang telah dibahas sejauh ini dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang berguna dalam menilai keefektifan dari operasi sebuah perusahaan, tetapi rasio profitabilitasakan menunjukan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aktiva dan utang pada hasil-hasil operasi.

Pengertian profitabilitas menurut Mahmoedin (2002:20) adalah laba atau profit merupakan selisih lebih antara pendapatan diatas biaya dalam suatu periode dan disebut rugi apabila terjadi sebaliknya. Definisi profitabilitas menurut Harahap (2007:241) adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entits dan dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu tahun periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dan pemilik.

Dari pengertian yang telah diuraikan diatas maka dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan selisih antara pemasukan (pendapatan operasional) dengan pengeluaran (beban operasi), sehingga laba atau profit perusahaan dalam hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektivitas dalam sebuah unit kerja. Indikator profitabilitas dalam penelitian ini digunakan *Return On Asset* (ROA) yang mengukur kemampuan bank untuk memperoleh laba dari asset yang dimilikinya.

2.2.4 Bank Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem

perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakn sejaln dengan moral dan prinsip- prinsip syariah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *matsir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian).

Menurut Dahlan Siamat (2007 :183) " Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip- prinsip hokum atau syariah islam dengan mengacu kepada *Al-Quran* dan *Al-Hadist*".

Sedangkan, menurut Muhammad syafi'I Antonio, Bank Islam adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa- jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta perederan uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:34), yang membedakan antaara bank syariah dengan bank konvensional antara lain dapat dilihat dari tabel 2.1

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi – investasi yang halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa *3. Profit dal falah oriented* 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan 5. Penghimpungan dan penyaluran dana harus	1. Investasi yang halal dan haram 2. Memakai perangkat bunga. *3. Profit Oriented* 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor – kreditor. 5. Tidak terdapat dewan sejenis

sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	

Sumber : Muhammad Antonio Syafi'I (2001 :34) " Bank Syariah dari Teori ke Praktik"

Hal pokok yang membedakan antara bank syariah dengan konvensional adalah pembagian keuntungan kepada nasabah maupun dari nasabah kepada pihak bank.

Bank Syariah secara jelas telah mengharamkan riba (dalam hal bunga bank) yang diberikan oleh bank konvensional. Sebagai gantinya, bank syariah membagi keuntungan dengan cara bagi hasil.

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinga untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bungan tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "*booming*"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syafi'I Antonio (2001:61) " Bank Syariah dari Teori ke Praktik".

2.2.5 Hubungan Kredit Bermasalah Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Setiap pembiayaan selalu diikuti kemungkinan pembiayaan bermasalah (*non performing loan/financing*). NPL/NPF ini adalah salah satu risiko yang ditanggung oleh bank syariah. Menurut Dahlan Siamat dalam Manajemen Lembaga Keuangan (1999:83) menyebutkan bahwa :

"Resiko kredit / pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan".

Resiko kerugian bank akibat pembayaran kembali yang tidak lancer dari *murabahah* akan berpengaruh terhadap pendapatan atau profit yang diterima oleh bank. Hal ini dikemukakan oleh Y,Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A.Totok Budi Santoso (2000:30) dalam Bank dan lembaga Keuangan lainnya, yaitu :

"Alokasi dana (pembiayaan) yang telah berhasil dihimpun dalam berbagai bentuk aktiva mengandung resiko yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan untuk memperoleh penghasilan".

Pitri (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa :

"Tingkat resiko kredit *murabahah* tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, hal ini didasarkan pada perhitungan statistic yang membuktikan bahwa hipotesis (H0) untuk signifikan variabel X terhadap Y diterima, sehingga hipotesis untuk (Ha) ditolak. Tingkat resiko kredit *murabahah* yang terjadi pada bank syariah yang relatif kecil, hal ini disebabkan karena : bank belum lama beroperasi sehingga pengendalian terhadap pembiayaan masih relatif mudah".

Sehingga penulis dalam hal ini perlu mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan/kredit bermasalah (*non performing finance*) *murabahah* terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri. Berdasarkan teori diatas, maka kredit bermasalah pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan dengan profitabilitas bank syariah. Hubungan ini akan dibuktikan dalam penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya pada objek peneliti.

2.2.6 Hubungan Kredit Bermasalah Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Menurut Y, Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso dalam Bank dan lembaga Keuangan lainya (2000:32) yaitu :

> "Dampak dari kredit bermasalah (*non performing finance*) *mudharabah* yang terjadi adalah pendapatan bagi hasil semakin rendah, dengan begitu laba yang diperoleh bank menjadi kecil. Bank yang mempunyai kredit bermasalah akan semakin berat menanggung beban".

Dalam hal ini laba yang dimaksud adalah keuntungan/ laba keseluruhan yang dihasilkan dari perhitungan tingkat profitablitas (*return on asset*). Resiko pembiayaan (*non performing finance*) *mudharabah* merupakan resiko yang terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

Menurut Adiwarman (2008:104) yang dimaksud analisis resiko pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* adalah :

"Mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan *mudharabah*".

Penilaian resiko ini mencakup 3(tiga) aspek yaitu :

1. *Business Risk* (Resiko bisnis yang dibiayai), yaitu resiko yang terjadi pada *First Way Out*.
2. *Shrinking Risk* (Resiko berkurangnya nilai pembiayaan *mudharabah*) yaitu resiko yang terjadi pada *Second Way Out*.
3. *Character Risk* (Resiko karakter buruk *mudharib*), yaitu resiko yang terjadi pada *Third Way Out*.

Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.

Menurut Syafi'i Antonio (2007), resiko kredit (*non performing finance*) yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relative tinggi, yaitu :

1. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (*moral hazard*).
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (*adverse selection*).
4. Tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu kualitas yang menyatakan keadaan pembiayaan yang diperoleh dari aktivitas bagi hasil *mudharabah* yang diperoleh dari aktivitas bagi hasil (*mudharabah*). Tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah (*non performing loan mudharabah*) karena pengembaliannya tidak sesuai yang telah disepakati dengan total pembiayaan *mudharabah* secara keseluruhan.

Roni Zarka(2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh resiko pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA)" dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa resiko pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, hal ini dapat dari nilai koefisien determinannya sebesar 86,5%.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dan resiko pembiayaan akibat adanya pembiayaan bermasalah (*non performing finance*) *mudharabah* terhadap profitabilitas diperoleh atau dihasilkan oleh bank syariah.

2.2.7 Hubungan Kredit Bermasalah Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Kredit bermasalah atau *Non Performing Finance* dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi pemberian pembiayaan, dunia perbankan maupun terhadap kegiatan ekonomi dan moneter Negara. Dalam bank syariah produk pembiayaan yang ditawarkan terdiri dari :

1. Pembiayaan atas dasar prinsip *Murabahah*
2. Pembiayaan atas dasar prinsip *Mudharabah*
3. Pembiayaan atas dasar prinsip *Musyarakah*
4. Pembiayaan atas dasar prinsip *Qardhul Hasan*

Dalam pemberian pembiayaan tersebut diatas terdapat resiko pengembalian yang akan berakibat terjadinya kredit bermasalah. Menurut

Mahmoedin (2007 :111), bahwa terdapat dampak yang akan diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah yaitu :

"Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan, Bank yang dirongrong problem pembiayaan bermasalah dalam jumlah besarakan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar, hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas yang semakin menurunakan mengurangi modal sendiri kemudian CAR akan menurun, sehingga bank memerlukan modal dana segar. Apabila bank syariah tidak dapat menambah modal sendiri maka nilai kesehatan operasi bank akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut".

Menurut Lukman Dendawijaya (2000:88) mengemukakan :

"Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah atau NPF diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank".

Menurut Drs.H.As.Mahmoeddin (2002:20) mengemukakan bahwa :

"Tingkat keuntungan sangat tergantung pada kelancaran kredit yang diberikan kepada masyarakat, jika terjadi kredit bermasalah yang mengarah kepada kredit macet dan merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti kan terganggu".

Lukman Dendawijaya (2005:83) mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya kredit bermasalah dari suatu pembiayaan dapat berupa :

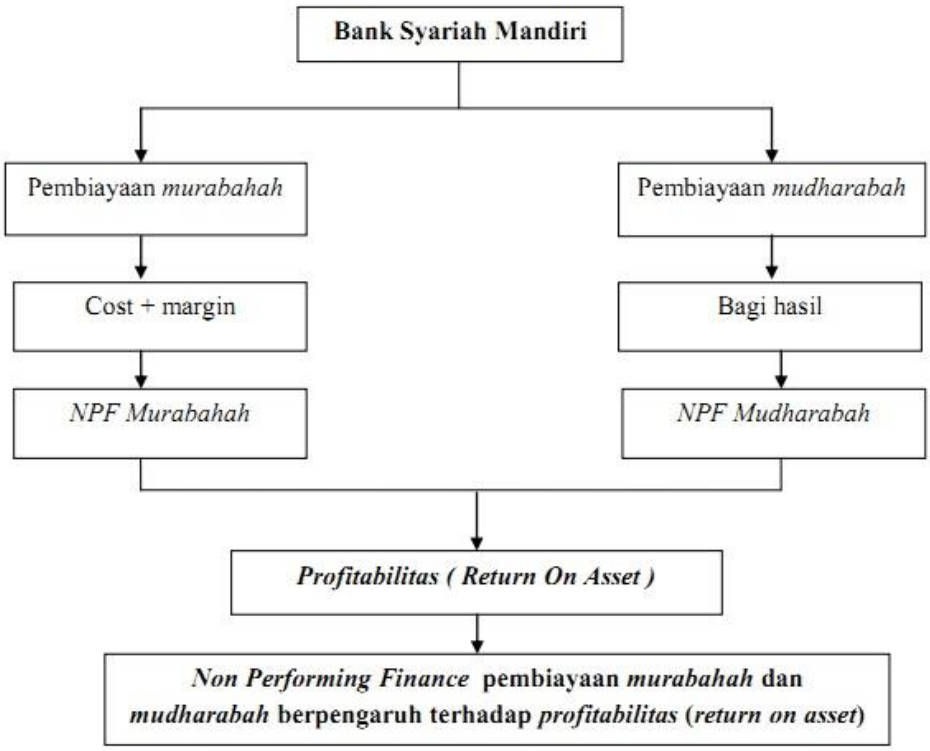
1. Dengan adanya kredit bermasalah bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank.
2. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan

 Menurut Mahmoedin (2007 :52),

 "Kredit bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern.

Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank."

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diteliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan pengujian secara empiris.

Menurut Prof. Dr. S.Nasution hipotesis adalah "pernyataan tentetif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya".(Nasution:2000)

Fungsi Hipotesis menurut Prof. Dr. S. Nasution adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji kebenaran teori
2. Memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori
3. Memperluas pengetahuan penelitian mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari.

Maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis sementara adalah : Kredit bermasalah Pembiayaan *Murahabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*).